

TRADISI *SUMAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU KUTAI

PERSPEKTIF '*URF*

**(Studi di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai
Kartanegara)**

SKRIPSI

Oleh :

Ridha Hadi

NIM 16210083



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

TRADISI SUMAHAN PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU KUTAI

PERSPEKTIF 'URF

**(Studi di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai
Kartanegara)**

SKRIPSI

Oleh :

Ridha Hadi

NIM 16210083



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *SUMAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU KUTAI

PERSPEKTIF '*URF*

**(Studi di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai
Kartanegara)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Oktober 2022

Penulis,



Ridha Hadi
Ridha Hadi
16210083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridha Hadi NIM 16210083
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *SUMAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU KUTAI

PERSPEKTIF '*URF*'

**(Studi di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai
Kartanegara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 28 Oktober 2022

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ridha Hadi , NIM 16210083, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *SUMAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU KUTAI PERSPEKTIF '*URF*'

**(Studi kasus di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten
Kutai Kartanegara)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A** :

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Abdul Haris, M. HI
NIP. 198806092019031006

()

Ketua

2. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 197904072009012006

()

Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M. HI
NIP. 198505052018011002

()

Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,

()

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya” (Q.S. an-Nur (24): 32.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tcurahkan kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi *Sumahan* Pada Pernikahan Adat Suku Kutai Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggung Kabupaten Kutai Kartanegara)”.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal ‘alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dinyatakan layak untuk diterbitkan.
6. Abdul Rozaq, M.Ag selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
8. Segenap warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut yang telah bersedia menjadi informan, memberikan pengetahuan, dan mendukung dalam penelitian Penulis.

9. Kedua orang tua Penulis, Abah H. Syarkati dan Mama Hj. Tati Yarni, kemudian Istri saya Husnul Khotimah S. Pd serta Kakak dan adik Penulis, Randi Nur Ikhsan, S.Pd, dan Rusiana yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini, dan
10. Kepada teman-teman dan pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis panjatkan doa semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 28 Oktober 2022
Penulis



Ridha Hadi
NIM. 16210083

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ï”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء — syai’un	أمرت — umirtu
النون — an-nau’un	تأخذون — ta’khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II PEMBAHASAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Tradisi	13
a. Definisi Tradisi.....	13
b. Macam-Macam Tradisi.....	14
2. Pernikahan.....	15
a. Definisi Pernikahan.....	15
b. Dasar Hukum Perknikahan.....	15
c. Rukun Pernikahan.....	16
d. Syarat sah Pernikahan.....	16
e. Hukum Pernikahan.....	16
f. Relasi Pernikahan dan Tradisi.....	17
3. <i>Walimatul 'Ursy</i>	18

a. Definisi <i>Walimatul 'Ursy</i>	18
b. Hukum Mengadakan <i>Walimatul 'Ursy</i>	19
c. Bentuk <i>Walimatul 'Ursy</i>	19
d. Hukum Menghadiri <i>Walimatul 'Ursy</i>	20
4. <i>'Urf</i>	20
a. Definisi <i>'Urf</i>	20
b. Macam-Macam <i>'Urf</i>	21
c. Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	23
d. Kehujjahan <i>'Urf</i>	24
e. Perubahan Hukum Karena <i>'Urf</i>	25
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Metode Pengolahan Data	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 33
A. Gambaran Umum Desa Hambau.....	33
B. Paparan dan Hasil Analisis Data	37
1. Tradisi <i>Sumahan</i> di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara	37
2. Tinjauan <i>'urf</i> terhadap implementasi tradisi <i>sumahan</i> pada pernikahan adat suku kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara	53
 BAB V PENUTUP.....	 67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
 DAFTAR PUSTAKA	 70
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 73
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Nama Informan.....	28
Tabel 4.1 Batas Desa.....	34
Tabel 4.2 Pekerjaan Warga Desa Hambau.....	36
Tabel 4.3 Pandangan Informan Terhadap Tradisi Sumahan.....	51
Tabel 4.4 Pelaksanaan Tradisi Sumahan	62

Abstrak

Ridha Hadi. NIM 16210083, 2022. **TRADISI SUMAHAN PADA PERNIKAHAN SUKU KUTAI PERSPEKTIF 'URF (Studi kasus di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara)**, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : *sumahan*, pernikahan, '*urf*

Tradisi merupakan sebuah warisan dari leluhur sejak zaman dulu, yang mana sarat dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat tertentu. Demikian juga dalam perkawinan adat Kutai yang terdiri dari berbagai macam adat tradisi, diantaranya adalah tradisi *sumahan*. *Sumahan* sendiri adalah suatu tradisi dimana pihak laki-laki diharuskan memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan sebagai syarat menikahinya. Pemberian yang dimaksud harus melalui proses kesepakatan dengan bermusyawarah antar dua pihak keluarga. Namun tradisi ini terkadang juga menyebabkan seseorang gagal menikah karena tidak mampu memenuhi jumlah *sumahan* yang diminta pihak perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait tradisi *sumahan* dan mengetahui pelaksanaan tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari '*urf*.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data Primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada masyarakat Desa Hambau sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, kitab, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan pernikahan. kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang keberadaan tradisi *sumahan* sebagai suatu hal yang menjadi kewajiban dalam pernikahan, karena masyarakat menganggap kewajiban memberikan *sumahan* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Kemudian tradisi ini adalah kebiasaan yang telah turun temurun di masyarakat Kutai dan memiliki maksud baik. Selanjutnya pelaksanaan tradisi *sumahan* memenuhi konsep '*urf* yang diterima oleh hukum Islam. Tradisi ini ditinjau dari keabsahannya, tradisi *sumahan* ini termasuk kepada '*urf shahih*, karena tradisi ini dilakukan dengan baik, mendatangkan banyak *maslahah* dan tidak menimbulkan *mafsadah*. Namun tradisi ini juga bisa menjadi '*urf fasid* jika *sumahan* yang diminta terlalu tinggi kesepakatan sehingga mengakibatkan *mafsadah* atau kesulitan seperti harus berhutang atau bahkan mengakibatkan pernikahan menjadi batal.

ABSTRACT

Ridha Hadi. NIM 16210083, 2022. **WELLING TRADITION IN KUTAI TRIBE WEDDING PERSPECTIVE 'URF (Case Study in Hambau Village, Kembang Janggut District, Kutai Kartanegara Regency)**, Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords : *Sumahan*, Traditional Wedding, *'Urf*

Tradition is a legacy from ancestors since ancient times, which is full of values that are believed by certain people. Likewise in Kutai traditional marriages which consist of various kinds of traditions, including the sumahan tradition. The sumahan tradition is where the man is required to give a certain amount of property (usually money) to the woman as a condition for marrying her. The gift in question must go through an agreement process by deliberation between the two families. But not infrequently this tradition can also cause a person to fail to marry because he is unable to fulfill the number of sumahan requested by the woman.

This research aims to find out the views of the community regarding the sumahan tradition and to knowing the implementation of the sumahan tradition at Kutai tribal weddings in Hambau Village, Kembang Janggut District, Kutai Kartanegara Regency using 'urf

This research is a juridical-empirical research or field research. This study uses a qualitative approach that produces descriptive data. Primary data in this study were obtained from interviews with the people of Hambau Village. Secondary data was obtained from books, scriptures, theses and journals related to marriage. then the data obtained is processed using editing, classification, verification, analysis, and conclusions which are the answers to the problem formulation.

The results of this study indicate that the community's view regarding the existence of the sumahan tradition is an obligation in marriage, because society considers the obligation to give sumahan the same as the obligation to give a dowry. Then this tradition is a habit that has been passed down from generation to generation in the Kutai community and has good intentions. Furthermore, the implementation of the sumahan tradition fulfills the concept of 'urf which is accepted by Islamic law. This tradition is viewed from its validity, this sumahan tradition belongs to 'urf shahih, because this tradition is carried out well and has many masalah. However, this tradition can also become 'urf fasid if the sumahan requested is too high an agreement so that it results in mafsadatan or difficulties such as having to owe money or even causing the marriage to be cancelled.

ملخص البحث

رضا هادي، ٢٠٢٢، ٣٨٠، ١٢٦١، التقاليد المبشرة في الحياة من منظور قبيلة كوتا للزفاف العرف (دراسة حالة في قرية هامباو ، مقاطعة كيمبانج جانجوت ، كوتاي كارتانينجارا ريجينسي
بجث جامعيو قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك
إبراهيم مالانج. المشرف فريدة الشهدك الماجستير

الكلمات المفتاحية: سوماهن، حفل زواج، العرف

في زواج كوتاي التقليدي ، هناك أنواع مختلفة من العادات التقليدية ، بما في ذلك تقليد سومهان. سومهان هو تقليد حيث يُطلب من الرجل دفع مبلغ معين من المال للمرأة كشرط للزواج منها. يجب أن تمر الهدية المعنية بعملية اتفاق عن طريق التداول بين العائلتين. ومع ذلك ، فإن هذا التقليد يؤدي أحياناً أيضاً إلى فشل الشخص في الزواج لأنه غير قادر على تلبية كمية السمحان التي تطلبها المرأة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء المجتمع فيما يتعلق بتقاليد سومهان وتحليل تنفيذ تقليد سومهان في حفلات الزفاف القبلية في كوتاي في قرية هامباو ، مقاطعة كيمبانج جانجوت ، مقاطعة كوتاي كارتانينجارا باستخدام العرف

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي أو بحث ميداني. استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي الذي أنتج بيانات وصفية ، وقد تم الحصول على البيانات الأولية في هذه الدراسة من المقابلات التيأجريت مع سكان قرية هامباو. تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والنصوص والرسائل الجامعية والمجلات المتعلقة بالزواج. ثم تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات التي هي إجابات لصياغة المشكلة

رأي المجتمع فيما يتعلق بوجود تقليد سومهان هو التزام في الزواج ، لأن المجتمع يعتبر الالتزام بمنح سومهان نفس الالتزام بإعطاء المهر. ثم هذا التقليد هو عادة تم تناقلها من جيل إلى جيل في مجتمع كوتاي ولديها نوايا حسنة. علاوة على ذلك ، فإن تطبيق تقليد سومهان يحقق مفهوم العرف الذي تقبله الشريعة الإسلامية. يُنظر إلى هذا التقليد من صحته ، ينتمي هذا التقليد السمحان إلى عرف شاه ، لأن هذا التقليد يتم تنفيذه جيداً ولديه العديد من المشاكل. ومع ذلك ، يمكن أن يصبح هذا التقليد أيضاً فاسد عرف إذا كان سومهان المطلوب اتفاقاً مرتفعاً جداً بحيث ينتج عنه مفسداتان أو صعوبات مثل الاضطرار إلى المدين بالمال أو حتى التسبب في إلغاء الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan dan maupun tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Di Indonesia pernikahan telah diatur dalam Negara dan agama. Dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan aturan agama mempelai.²

Dalam agama Islam suatu pernikahan terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ini harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan karena keduanya yang akan menjalani pernikahan. Selain itu mahar juga merupakan hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Seperti yang termaktub dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 6.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa Ayat 4).³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima *mahar*. *Mahar* sendiri merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴ *Mahar* diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun. Dalam pelaksanaan pernikahan, jumlah dan jenis *mahar* harus disebutkan, tepatnya ketika pelaksanaan *ijab qobul*.

Namun dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia selain mengikuti aturan agama juga ketentuan adat suku mereka yang tidak kalah penting. Peran adat dalam pelaksanaan pernikahan sangat berpengaruh, khususnya mengenai tatacara upacara pelaksanaan pernikahan karena undang-undang tidak mampu mencakup seluruh proses pernikahan yang berbeda-beda dari tiap masing-masing daerah di Indonesia.

Seperti pada pernikahan suku Kutai, selain adanya keharusan memberikan mahar calon mempelai laki-laki juga harus memberikan *sumahan* kepada pihak calon mempelai perempuan agar terlaksananya pernikahan. Tradisi *sumahan* merupakan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai perempuan agar

³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (PT. SygmaExamedia Arkanleema, 2009), 77.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 69.

dapat berlanjut ke jenjang pernikahan. *Sumahan* merupakan salah satu tahapan pada rangkaian proses pernikahan adat suku Kutai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menjadi salah satu faktor penentu pernikahan dapat terjadi atau tidak.

Sumahan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Hanya saja umumnya terjadi di masyarakat melihat dari harga pasaran saat itu. Kemudian faktor-faktor seperti kecantikan, tingkat pendidikan, dan status sosial-ekonomi dari perempuan tersebut juga akan dilihat. Biasanya juga seringkali terjadi tawar-menawar dalam menentukan jumlah *sumahan* yang harus diberikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab V pasal 31 menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵ Sedangkan dalam penentuan *sumahan* sering terkesan jauh dari asas sederhana dan kadang memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Walaupun dalam hukum Islam sendiri jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan dan selalu terpola secara sosial, kultural dan ekonomi selama hal itu tidak bertentangan dengan syari'at islam.⁶ Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberikan mahar. Disamping itu penentuan mahar juga harus ditentukan berdasarkan

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31

⁶ Noryamin Aini, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia, *Jurnal Ahkam* , 1, (Januari, 2014), 14.

kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam penentuan jumlah maupun jenisnya.

Saat ini praktek tradisi *sumahan* terkadang menimbulkan problem di masyarakat dikarenakan jumlah *sumahan* yang diminta pihak mempelai wanita sering kali begitu tinggi. Dari hal itu melahirkan beberapa fenomena, baik fenomena positif seperti membuat para pemuda semangat untuk bekerja dan mengumpulkan uang demi menghalalkan wanita pujaannya. Walaupun juga ada menimbulkan efek yang bersifat negatif.

Diantara fenomena negatif yang terjadi karena tingginya jumlah *sumahan* adalah batalnya pernikahan. Hal itu terjadi dikarenakan keluarga pihak perempuan meminta jumlah *sumahan* yang cukup tinggi sehingga keluarga pihak laki-lakinya tidak dapat menyanggupi permintaannya. Tetapi tidak semua dampak tingginya permintaan jumlah *sumahan* akan menjadi batalnya pernikahan, ada beberapa keluarga yang hanya meminta agar menunda waktu pernikahan agar bisa menyanggupi jumlah *sumahannya* dan keluarga pihak perempuannya pun bersedia memberikan waktu untuk pihak keluarga laki-laki agar bisa mempersiapkan *sumahan* yang diminta. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat yang memilih berhutang baik dengan keluarga atau teman untuk bisa memenuhi *sumahan* tersebut.

Sebagian kelompok masyarakat juga menganggap *sumahan* sebagai ajang gengsi dan pamer diantara para pihak mempelai, keluarga bahkan masyarakat sekitar karena dianggap menunjukkan status sosial maupun ekonomi mereka sehingga ada rasa tidak ingin kalah dari yang lain.

Selain itu, *sumahan* kadang kala digunakan sebagai sarana penolakan secara halus terhadap pinangan seorang laki-laki. Apabila keluarga atau si perempuan ingin menolak tetapi tidak ingin mengatakan secara langsung, maka mereka akan meminta *sumahan* setinggi-tingginya dengan anggapan bahwa laki-laki yang bermaksud meminang tidak mampu memenuhi permintaan *sumahan* yang diminta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terkait keberadaan tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari 'urf?

C. Tujuan Penelitian

secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *sumahan* pada perkawinan suku Kutai perspektif 'urf. Tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan masyarakat terkait tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mengetahui pelaksanaan tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari 'urf.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan bagi pembaca berkaitan dengan tradisi *sumahan* suku Kutai di Kalimantan Timur umumnya dan di Kabupaten Kutai Kartanegara Khususnya, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Kutai, khususnya bagi masyarakat suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi sumber informasi.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah di dalam judul, perlu kiranya penulis menjelaskan mengenai kata-kata kunci dalam judul tersebut.

1. Tradisi: kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang). Dalam hal ini tradisi yang menjadi objek dari penelitian adalah tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
2. *Sumahan*: sejumlah uang yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan sebagai syarat agar dapat

berlanjut ke jenjang pernikahan dan sebagian besar maupun keseluruhan uang tersebut digunakan untuk *walimatul ursy*.

3. *Urf* : Memiliki arti Adat Istiadat atau menurut syara' yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi.

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dengan bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang penulisan skripsi.

BAB II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan teori-teori terkait pembahasan penelitian, diantaranya tentang Perbandingan, tradisi, Perkawinan, mahar dan *Urf*. Teori tersebut dianggap penting karena merupakan acuan untuk melakukan analisis pada hasil penelitian ini.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian di lapangan.

BAB IV merupakan hasil penelitian. Pada bab ini diuraikan dan dianalisis data yang diperoleh dengan cara menggambarkan lokasi penelitian dan juga memaparkan hasil dari wawancara dan juga dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penelitian mengenai adat memang sudah banyak dikaji dan diteliti. Terlebih lagi Indonesia memiliki adat dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, peneliti pun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi teori bagi keperluan peneliti, yaitu:

1. Reski Kamal. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*.⁸ Terdapat persamaan dan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang sedang penulis buat. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat. Kemudian perbedaannya terletak pada skripsi ini membahas tradisi *uang panai* pada pernikahan suku Bugis, sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai dan juga skripsi ini melihat

⁸ Reski Kamal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

persepsi masyarakat terhadap tradisi *uang panai*, sedangkan penelitian yang sedang dibuat menganalisis tradisi *sumahan* perspektif 'urf.

2. Sri Suci Haryanti. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan judul *Pisuke* dalam Adat Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* di desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.⁹ Kesamaannya terletak pada membahas tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat. Perbedaannya terletak pada skripsi ini membahas tradisi *pisuke* pada pernikahan suku Sasak sedangkan penelitian yang sedang penulis buat membahas tentang tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai, kemudian skripsi ini menganalisis tradisi *pisuke* dengan *masalah mursalah*, sedangkan penelitian yang sedang dibuat menganalisis tradisi *sumahan* perspektif teori 'urf.
3. Rifqi Akbari. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 dengan judul *Jujuran Dalam Adat Banjar* (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar).¹⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang sedang penulis buat. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat. Perbedaannya terletak pada skripsi ini membahas tradisi *jujuran* pada pernikahan suku Banjar

⁹ Sri Suci Haryanti, *pisuke dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah di desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁰ Rifqi Akbari, *Jujuran Dalam Adat Banjar: Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

sedangkan penelitian yang sedang penulis buat membahas tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai.

4. M. Solekhuudin Al-Ayubi. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dengan judul Tradisi *Belis* dalam Mahar ditinjau dari *Fiqh Syafi'i*.¹¹ Terdapat persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang penulis buat. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi ini membahas tradisi *belis* pada perkawinan masyarakat Sumba, sedangkan penelitian yang sedang penulis buat membahas tradisi *sumahan* pada perkawinan suku Kutai. Kemudian teori yang digunakan untuk menganalisisnya pun berbeda.
5. M. Ahim Sulthan Nuruddaroini. Jurnal Sosial Budaya UIN Antasari Banjarmasin 2019 dengan judul Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis.¹² Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang penulis buat terletak pada kesamaan Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat. Perbedaannya terletak pada jurnal ini membahas perbandingan tradisi pemberian pada pernikahan suku Banjar dan Bugis, sedangkan penelitian yang sedang di buat hanya membahas tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai.

¹¹ M. Solekhuudin Al-Ayubi, *Tradisi Belis dalam Mahar ditinjau dari Fiqh Syafi'i*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹² M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis, *Jurnal Sosial Budaya*, 1, (Juni, 2019).

Tabel 2.1
penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Reski Kamal (50300112027)	Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar	membahas tentang tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat.	<ul style="list-style-type: none"> • skripsi ini membahas tradisi <i>uang panai</i>, sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tradisi <i>sumahan</i> pada pernikahan suku Kutai. Persepsi masyarakat
2.	M. Solekhudin Al-Ayubi (1221072)	<i>Pisuke</i> dalam Adat Pernikahan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> di desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat	Membahas tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat.	<ul style="list-style-type: none"> • skripsi ini membahas tradisi <i>pisuke</i> sedangkan penelitian yang sedang di buat membahas tradisi <i>sumahan</i> pada pernikahan suku Kutai • Skripsi ini menganalisis dengan <i>masalah mursalah</i> sedangkan penelitian yang di buat menganalisa menggunakan 'Urf.
3.	M. Solekhudin Al-Ayubi (1221072)	Tradisi <i>Belis</i> dalam Mahar ditinjau dari <i>Fiqh Syafi'i</i>	Membahas tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Skripsi ini membahas tradisi <i>belis</i> sedangkan penelitian yang sedang di buat membahas

				tradisi <i>sumahan</i> pada pernikahan suku Kutai. • Analisis menggunakan <i>Fiqh Syafi'i</i>
4.	Rifqi Akbari (11140440 000059)	Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)	Membahas tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat.	skripsi ini membahas tradisi <i>jujukan</i> sedangkan penelitian yang sedang di buat membahas tradisi <i>sumahan</i> pada pernikahan suku Kutai.
5.	M. Ahim Sulthan Nuruddaro ini	Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis	membahas tentang tradisi pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita pada perkawinan adat.	hanya membahas tradisi <i>sumahan</i> pada pernikahan suku Kutai.

B. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Definisi Tradisi

Tradisi memiliki banyak definisi secara bahasa maupun istilah dan pemahaman. Dalam Bahasa Arab kata tradisi disebut *al-Adat*, secara lughawiy tradisi artinya adat kebiasaan, sedangkan secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan

oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.¹³

Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek dan pemberian arti terhadap laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Dengan demikian menyalahi suatu tradisi telah mengganggu keselarasan serta merusak tatanan dan stabilitas baik dalam hubungan yang bersifat kecil maupun besar.

b. Macam-Macam Tradisi

Tradisi terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Tradisi Ritual Agama

Tradisi ritual agama dilakukan dan dilestarikan oleh masing-masing masyarakat yang mengikutinya sesuai dengan aneka ragam kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Perbedaan disebabkan lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.¹⁴ Seperti *suronan*, *saparan*, *muludan* dan lainnya.

2) Tradisi Ritual Budaya

Tradisi ritual budaya berkaitan dengan kehidupan manusia dari belum lahir sampai meninggal, biasanya juga berkaitan dengan upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah. Upacara ritual tersebut dilaksanakan dengan harapan pelaku

¹³ Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 21.

¹⁴ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 27.

upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Adapun ritual itu seperti upacara bersih desa perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

2. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah mengumpulkan, memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti kiasan atau arti hukum adalah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”¹⁶

b. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹⁵ Mohd, Idris Ranumulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 1.

¹⁶ Soemiyati S, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004), 9.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum 21).¹⁷

c. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai wanita
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qobul.¹⁸

d. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad dengan tujuan tertentu dan juga dasar bagi sahnya perkawinan¹⁹. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qobul.

e. Hukum Menikah

Hukum nikah pada dasarnya bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

¹⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (PT. SygmaExamedia Arkanleema, 2009), 406.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989), 45.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 59.

- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.²⁰

f. Relasi Pernikahan dan Tradisi

Pada masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan kegiatan yang kental dengan nuansa tradisi dan hukum adat. Salah satu sifat hukum adat adalah *magis religius*, dimana hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib).²¹ Pernikahan sendiri jika dilihat dari segi yang lebih luas dalam hukum adat, bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, namun juga merupakan peristiwa penting yang mendapat perhatian khusus dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak serta keluarga yang mengharapkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga setelah terjadinya sebuah pernikahan kedua mempelai dapat hidup bahagia dan rukun sebagai sepasang suami istri.²²

Masyarakat menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, kemudian dalam setiap perayaan pernikahan tentu di tiap-tiap masyarakat maupun wilayah memiliki cara-cara yang berbeda dalam pelaksanaannya

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), 44.

²¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 11.

²² Rahaya Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, 2006, 17.

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang dan mengakar pada masyarakat tersebut.

3. Walimatul ‘Ursy

a. Definisi *Walimatul ‘Ursy*

Walimatul ‘ursy atau pesta kawin adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran islam. *Walimah ‘ursy* adalah perjamuan setelah akad nikah. Pada umumnya sebagai kata ganti *walimah ‘ursy* umat islam di indonesia menggunakan kata resepsi pernikahan.²³ Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama, *walimah ‘ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup seseorang, maka sudah selayaknya apabila disambut dengan rasa syukur, gembira dan dirayakan dengan mengundang keluarga dan kerabat-kerabat dekat berdasarkan kemampuan masing-masing.²⁴ *Walimatul ‘ursy* mempunyai nilai tersendiri sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.²⁵

²³ Ahmad Dimiyati, *Walimatul ‘Ursy Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1990). 40.

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 60.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang_undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007). 155.

b. Hukum Mengadakan *Walimatul ‘Ursy*

Menurut pendapat jumhur ulama, mengadakan *walimah ‘ursy* hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diutamakan. Adapun dasar hukunya adalah Hadist Nabi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمُّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini ?. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”. (H.R. Muslim).²⁶

Berdasarkan Hadist diatas jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan *walimatul ‘ursy* hukumnya sunnah, sedangkan menurut ulama-ulama zahiri berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimatul ‘ursy* adalah wajib.²⁷

c. Bentuk *Walimatul ‘Ursy*

Walaupun mengadakan *walimatul ‘ursy* itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuknya itu tidak dijelaskan. Dari sini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul ‘ursy* bentuknya adalah bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam pelaksanaannya pun juga harus sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing sehingga tidak ada keborosan dan kumudharatan di

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, Daar el-Hadith, 439.

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 60.

dalamnya. Terlebih lagi apabila terdapat maksud-maksud lain dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang dilarang oleh agama, seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan, adu gengsi dan sebagainya. Mengenai waktu mengadakan *walimatul ‘ursy* itu tergantung adat istiadat masing-masing, mungkin bersamaan dengan akad nikah, maupun pada hari lain sesudah akad nikah.²⁸

d. Hukum Menghadiri *Walimatul ‘Ursy*

Menghadiri *walimatul ‘ursy* hukumnya adalah wajib. Apabila seseorang menerima undangan untuk menghadiri *walimatul ‘ursy* maka dia harus hadir kecuali jika terdapat halangan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tidak bisa menghadirinya. Halangan tersebut seperti: sakit, melayat ke tetangga atau keluarga yang bersamaan dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dan sebagainya.²⁹

4. ‘Urf

a. Definisi ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata *‘arafa, ya ‘rifu* (عرف – يعرف) sering diartikan dengan *al-ma ‘ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan *فلان اولى عرفا* (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.³⁰

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 387.

Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³² Dari adanya ketentuan bahwa *'urf* atau adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*.³³

Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *Ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; seklai ditetapkan, ia tetap berlaku sampai generasi berikutnya yang datang kemudian.

b. Macam-macam *'urf*

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini, ada dua macam:
 - a) *'Urf qauli* (عرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.
 - b) *'Urf al-fi'li* (عرف فعلي) yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar,

³¹ Satria Efendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj, 117.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 413.

tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muathah*.³⁴

- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf*' terbagi kepada :
 - a) '*Urf* am (umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talaq istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
 - b) '*Urf Khash* (Khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.³⁵
- 3) Dari sisi kualitas atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syari'ah) terbagi kepada:
 - a) '*Urf Shahih*, yaitu suatu hal baik yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal. Misalnya, adat kebiasaan masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 415.

³⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. (Muassasah Al-Qurtubah). 253.

orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap hadiah bukan dianggap mahar.

- b) *Urf* fasid, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman-minuman yang memabukan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada acara yang dihadiri peserta lak-laki.³⁶

c. Syarat-Syarat '*Urf*

Adapun syarat-syarat *al-'Urf* yang bisa diterima hukum Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah belaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.³⁷

³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*, 255.

d. Kehujjahan *'Urf*

para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf am* dan *'urf khash*, maupun yang berkaitan dengan *'urf lafzhi* dan *'urf amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.³⁸ Seluruh ulama madzhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum jikalau tidak ada dalil Al-qur'an maupun hadist yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam suatu wilayah, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau dapat menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut suatu masyarakat di wilayah tersebut. Dasar dari dipertimbangkannya *'urf* ini kembali pada prinsip menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan manusia.³⁹

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual-beli yang sudah ada sebelum islam datang, hadist-hadist nabi pun tidak sedikit yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 142.

³⁹ Abdul Karim Zaidan, *pengantar Studi Syari'ah*, Terj, (Jakarta: Rabbani Press, 2008). 260.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 142.

e. Perubahan Hukum Karena Perubahan *'Urf*

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, mengenai perbedaan pendapat ini, para ulama fikih mengatakan bahwa sanya perbedaan itu terdapat pada waktu dan tempat, bukan dalil dan alasan.⁴¹

Sebagai contoh ketika imam syafi'I hijrah dari Irak ke Mesir, ia mengubah sebagian pendapatnya mengenai masalah-masalah berbeda antara kebiasaan penduduk Mesir dan Irak.⁴²

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

⁴² Abdul Karim Zaidan, *pengantar Studi Syari'ah*, 261.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada sebuah penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁴³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan dimana peneliti langsung turun melakukan penelitian pada masyarakat dimana tradisi *sumahan* masih dilaksanakan. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif-kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka-angka (Rumusan statistik).⁴⁴ Penelitian ini akan menyajikan datanya dalam bentuk narasi yang rinci dan mendalam dari hasil wawancara dengan masyarakat suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengetahui dan menjalankan tradisi *sumahan*, kemudian juga dari buku-buku, dokumen, maupun jurnal-jurnal penelitian terkait tradisi pemberian pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita dan juga pernikahan adat.

⁴³ Mochammad Fauzi, *metode penelitian kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 24.

⁴⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan peneliti memilih Desa ini karena mayoritas penduduknya adalah suku Kutai dan masih tetap menjalankan tradisi *sumahan*. Sehingga menurut peneliti tradisinya masih murni, karena Kalimantan Timur merupakan daerah yang menjadi tempat perantauan bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga jika banyak masyarakat dari suku lain peneliti mengkhawatirkan akan adanya percampuran dengan tradisi dari suku lain yang sejenis atau mirip, seperti *jujuran* pada suku Banjar, *uang panai* pada suku bugis, *pisuke* pada suku Sasak, dan lain sebagainya.

D. Data

Data adalah salah satu yang paling vital didalam penelitian, kesalahan dalam memahami atau menggunakan data, maka data yang akan diperoleh akan ikut meleset dari yang diharapkan. Didalam penelitian ini peneliti menggolongkan data yang diperoleh menjadi dua golongan, yaitu: data primer, data sekunder.

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang masih melakukan tradisi *sumahan*. Pihak yang akan menjadi narasumber dari penelitian ini adalah beberapa pihak yang berada dalam lingkungan tradisi tersebut, antara lain:

- a. Tokoh masyarakat, yang berasal dari:
 - 1) Tokoh agama Desa Hambau
 - 2) Tokoh Adat Desa Hambau
 - 3) Perangkat Desa Hambau
- b. Masyarakat desa Hambau yang melakukan tradisi *sumahan*.
 - 1) Orang tua pihak laki-laki
 - 2) Orang tua pihak perempuan
 - 3) Pemuda Desa Hambau

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Nama	Status	Keterangan
1.	Ustadz Subir	Tokoh Agama	Informan
2.	Tua Tulew	Tokoh Adat	Informan
3.	Bapak Dayat	Tokoh Masyarakat	Informan
4.	Ibu Nur	Orang Tua	Informan
5.	Bapak Heliansyah	Orang Tua	Informan
6.	Bapak Sulaiman	Orang Tua	Informan
7	M. Syafe'i	Pemuda	Informan

2. Data Sekunder

Merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil

penelitian yang berwujud laporan.⁴⁵ Dalam sumber data sekunder, peneliti menggunakan metode *library research* untuk mendapatkan data-data yang mendukung terhadap penelitian yang diteliti oleh peneliti. Diantaranya adalah kitab *al-Wajizz fi Ushulil Fiqh, Fiqih Islam Waadillatuhu*, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Munakahat, metodologi penelitian, Hukum Islam di Indonesia dan juga buku-buku serta skripsi yang berkaitan dengan tradisi pernikahan di Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan suatu proses untuk mencari informasi dengan cara bertanya langsung ke masyarakat maupun tokoh terkemuka di suatu tempat yang dianggap memahami atau mengetahui suatu persoalan, dengan peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum proses wawancara dilakukan.

Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan peneliti telah menyiapkan garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada masyarakat suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Agar wawancara yang dilakukan terarah dan peneliti mudah untuk mengolah

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12.

dan menganalisis data yang didapat, maka peneliti menggunakan alat bantu wawancara seperti tape recorder dan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, arsip, surat kabar, majalah, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hal ini, buku-buku yang membahas tentang perkawinan, mahar, dan juga '*urf*', serta jurnal atau penelitian terkait tradisi seputar pernikahan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data. Peneliti mengolah data dengan cara sebagai berikut :

1. Edit

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, baik data secara primer maupun data sekunder harus dilakukan pemeriksaan terhadap data tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap berbagai data dari hasil wawancara mengenai tradisi *sumahan* yang diperoleh dengan cara menyesuaikan catatan wawancara dan hasil rekaman suara selama wawancara guna mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Agar selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dengan teori '*urf*'.

2. Klasifikasi

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian peneliti mengklasifikasi data-data tersebut agar mudah untuk dipahami. Pengklasifikasian data primer yang didapat dari wawancara dan dokumentasi, data sekunder dari referensi tertulis, sehingga lebih sistematis dan akan mempermudah dalam pembahasannya. Peneliti mengelompokkan data yang diambil dari beberapa referensi kemudian akan menelaah dan mempelajari lebih lanjut kemudian digolongkan berdasarkan tipologi jawaban. Adanya metode ini memudahkan untuk memahami data-data yang telah diperoleh.

3. Verifikasi

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar, peneliti mengklasifikasi data-data yang diperoleh tersebut dengan mencocokkan hasil wawancara dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat menjamin kevalidan datanya. Tahapan yang dilakukan peneliti dengan cara memeriksa kembali data-data yang didapat dari wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga Desa Hambau, kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Analisis

Setelah mendapatkan data-data yang akurat dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menghubungkan teori dan data-data valid yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian peneliti tentang tradisi *sumahan* di Suku

Kutai dianalisis dengan teori '*urf*' agar mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipahami.

5. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengolahan data seperti edit, klarifikasi, verifikasi, dan analisis terhadap data-data valid yang diperoleh, kemudian peneliti menyimpulkan hasil dari data-data tersebut dan menjadikan jawaban atas rumusan masalah mengenai pandangan masyarakat Desa Hambau Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap keberadaan tradisi *sumahan*. Kemudian mengenai pelaksanaan tradisi *sumahan* yang dianalisis menggunakan teori '*urf*'.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengetahui kondisi dari objek yang akan diteliti sangatlah penting. Adapun lokasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Hambau karena di Desa ini mayoritas penduduknya merupakan suku Kutai sehingga adat *sumahannya* menurut peneliti masih murni. Dalam hal ini, Kalimantan Timur merupakan daerah yang menjadi tujuan perantauan bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga jika banyak masyarakat dari suku lain, peneliti mengkhawatirkan akan adanya percampuran dengan tradisi dari suku lain yang sejenis atau mirip, seperti *jujuran* pada suku Banjar, *uang panai* pada suku bugis, *pisuke* pada suku Sasak, dan lain sebagainya.

Hal yang harus diketahui oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan masyarakat desa Hambau.

1. Sejarah Desa Hambau

Desa Hambau adalah hasil pemekaran desa Hambau pada tahun 1999, kemudian tahun 2014 desa Hambau menjadi Desa Depenitif berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 140/408/PD-III/SK/2001 tanggal 29 Oktober 2001.

2. Kondisi Geografis

Desa Hambau adalah bagian integral dari Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 167,83 km. jarak dari desa Hambau ke ibukota kecamatan kembang janggut sekitar 4 km. Desa Hambau berada di ketinggian dari permukaan sungai kurang lebih 0-3 m dengan topografi dataran rendah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 4.1
Batas desa

NO.	Batas Desa	Arah
1.	Desa Senyiur	Utara
2.	Desa Teluk Bingkai	Selatan
3.	Desa Loah Sakoh	Timur
4.	Desa Kembang Janggut	Barat

3. Kondisi Demografis

Bila dilihat dari segi demografisnya, desa Hambau memiliki luas wilayah 167,83 km. Desa Hambau memiliki 16 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 3194 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1617 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1577 jiwa.⁴⁷

4. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Pertumbuhan Penduduk

Desa Hambau mempunyai pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya begitu signifikan. Tercatat sejak tahun 2008 hingga 2013

⁴⁶ Buku Profil Desa Hambau Tahun 2020

⁴⁷ Rekap Jumlah Penduduk Desa Hambau Tahun 2020

kenaikan jumlah penduduk sebesar 21% atau mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 4,4% setiap tahunnya.

b. Kondisi Agama Masyarakat

Penduduk Desa Hambau 100% memeluk agama Islam terlihat dari sarana ibadah di daerah tersebut yang hanya ada untuk umat Islam.⁴⁸ Diantaranya adalah sebuah masjid dan tiga buah langgar, kemudian majlis taklim, remaja masjid, TPA bahkan Rukun Kematian yang jumlahnya cukup banyak.

c. Keadaan Pendidikan

Masyarakat desa Hambau jika dilihat dari segi pendidikannya cukup baik, terlihat dari tingkat kesadaran akan pendidikan di masyarakat cukup tinggi. mayoritas masyarakat mengikuti pendidikan formal dari TK, SD, SMP, SMA bahkan banyak masyarakat yang sampai perguruan tinggi walaupun sangat jauh jaraknya dari desa Hambau.

d. Keadaan Ekonomi

Desa Hambau terdiri dari dataran rendah yang dikelilingi oleh areal PT. Silva Duta dan PT TPS yang merupakan sumber penghasilan oleh masyarakat desa Hambau yang menjadi mitra kerja perusahaan dengan masyarakat. Selain itu, terdapat mata pencaharian lain masyarakat diantaranya :

⁴⁸ Buku Profil Desa Hambau Tahun 2020

Tabel 4.2
Pekerjaan Warga Desa Hambau

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	46
2.	ABRI	2
3.	Swasta	17
4.	Wiraswasta/Pedagang	38
5.	Tani	75
6.	Pertukangan	25
7.	Buruh Tani	217
8.	Pensiunan	25
9.	Nelayan	35
10.	Jasa	15
11.	Tidak bekerja/lain-lain	127

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah desa Hambau maka desa Hambau dapat dikategorikan dalam beberapa kawasan potensial yaitu:

1) Kawasan Perdagangan

Berdasarkan data Statistik tahun 2006 dalam sensus ekonomi desa Hambau mempunyai pedagang dan pengusaha menetap kurang lebih 200 usaha sedangkan usaha kecil atau pedagang tidak tetap dengan usaha berpindah-pindah (kaki lima) kurang lebih 100 usaha dengan dua pasar dan satu buah pasar malam.

2) Kawasan Pertanian

Desa Hambau mempunyai 50% (Lima Puluh Persen) wilayahnya dipergunakan dan diperuntukkan dalam pengembangan pertanian dalam arti luas dengan berbagai komoditas pertanian yang mempunyai prospek cukup baik. Peruntukan perkebunan karet menempati urutan pertama dalam luas peruntukan disusul komoditas lain seperti sawit, sawah, lading, sayur dan lain-lain.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Tradisi *sumahan* di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam subbab ini penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud tradisi *sumahan* pada masyarakat suku kutai, selanjutnya bagaimana pelaksanaan tradisi *sumahan*, dan bagaimana penentuan jumlah atau besaran *sumahan*, serta motif yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan tradisi *sumahan*.

a. Tradisi *Sumahan*

Masyarakat Desa Hambau merupakan masyarakat mayoritas suku Kutai yang memiliki sebuah tradisi yang menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakatnya untuk melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi itu bernama *sumahan* yang wajib dilaksanakan oleh calon pria yang ingin menikahi perempuan idamannya. *Sumahan* merupakan salah satu tradisi pada rangkaian pernikahan masyarakat suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan

kembang janggut. Rangkaian prosesi adat dalam pernikahan suku Kutai adalah sebagai berikut :

- 1) Meminang
- 2) *sumahan*
- 3) *nyorong tanda*
- 4) bepacar
- 5) bealis
- 6) naik pengantin
- 7) naik mentuha.⁴⁹

Sumahan diartikan sebagai pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan yang bertujuan untuk digunakan sebagai biaya dari *walimatul ursy*. *Sumahahan* juga melambangkan status sosial-ekonomi dari orang maupun keluarga tersebut, artinya semakin tinggi *sumahan* maka semakin tinggi juga status-sosial ekonomi keluarga tersebut. Missal bapak dari si mempelai wanita merupakan orang terpandang, maka akan semakin tinggi pula sumahannya. Meskipun demikian sebenarnya tinggi rendahnya jumlah *sumahan* bukanlah menjadi acuan bahwa keluarga yang akan dibentuk tersebut menjadi keluarga yang harmonis.

Tradisi *sumahan* merupakan tradisi yang akan menjadi sorotan, karena masing-masing keluarga besar, kerabat maupun tetangga dari kedua belah pihak akan terlibat di dalamnya ketika pengantaran *sumahan* dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga dari calon mempelai wanita. Biasanya setelah terjadi kesepakatan dalam pembicaraan mengenai *sumahan*, baik jumlah maupun segala yang terkait di dalamnya.

⁴⁹ Rizki Purnama Sari, Akhmad Murtadlo, Purtwanti, Makna Tuturan Dalam Prosesi Pernikahan Adat Kutai, *Jurnal Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, 5, (April 2021). 214.

maka akan dilaksanakan pengantaran sumahannya. Kemudian orang yang ditentukan menjadi pembicaranya adalah yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

b. Pelaksanaan Tradisi *Sumahan*

Masyarakat Desa Hambau biasanya dalam melaksanakan tradisi *sumahan* itu berupa sejumlah uang atau harta lain dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.

Pelaksanaan tradisi *sumahan* seperti yang disampaikan tua Tulew yang merupakan Tokoh adat Kutai di desa Hambau adalah:

“Pertama tu etam harus tahu istilah melamar atau bunyi bahasa etam sini bawa carangan, artinya komunikasi ngan abah nya bini abah nya laki, amunnya kedua belah pihak lah pupus, lalu betanyaan berapa anggaran cager sumahannya, misal bunyi bapak nya bini 20 juta, jadi mulang bepikir dulu jar pihak laki, tegak apa ni? pitisnya mencukupi atau ndik, amun misalnya kemahalan, balek lagi apakah hendak mengurangi, amunya ndik tapi sama-sama behandakan di cari jalan keluarnya, mun ndi nemu jua, bisa tetunda atau ndik jadi nikahnya. Tapi munnya di setujui etam ndia nyorong tanda bahwa menyetujui ngan untuk mengakhiri carangan’⁵⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

“pertama tu kita tu istilahnya melamar atau kata bahasa kita bawa omongan, artinya komunikasi dengan bapaknya si perempuan dan bapaknya si laki-laki, apabila sudah kedua belah pihak beres mengenai lamaran dan di terima, lalu bertanya berapa anggaran untuk sumahannya, misal kata bapaknya si perempuan 20 juta, jadi pulang dulu pihak laki-laki untuk berfikir, bagaimana ini? Uangnya mencukupi atau tidak, jika merasa kemahalan, balik lagi bertanya (kepada pihak perempuan) apakah mau untuk mengurangi, kalau tidak mau juga tapi sama-sama mau (si laki-laki dan si perempuan)maka di cari jalan keluarnya, kalau tidak ketemu juga, bisa di tunda atau tidak jadi nikahnya. Tapi kalau disetujui kita nanti membawa tanda (sumahan) bahwa

⁵⁰ Tulew, wawancara, (Hambau, 10 April 2021)

menyetujuinya dan untuk mengakhiri pembicaraan bahwasanya telah sepakat untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan.”

Seperti yang dikatakan oleh narasumber di atas bahwa tradisi *sumahan* dilakukan setelah lamaran dari pihak laki-laki diterima oleh orang tua atau wali dari si perempuan. Jika sudah diterima, maka akan dilakukan pembicaraan mengenai jumlah dari *sumahan* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Kebiasaan di Desa Hambau bahwa barang yang menjadi harta *sumahan* adalah uang, yang di mana pada umumnya kisarannya puluhan juta rupiah. Pembicaraan mengenai *sumahan* ini tidak selalu berjalan mulus sehingga terkadang harus terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak keluarga atau bahkan pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi jumlah *sumahan* yang harus diberikannya, sehingga pernikahannya bisa tertunda atau bahkan batal.

Selanjutnya apabila *sumahan* disetujui oleh keluarga calon mempelai laki-laki maka keluarga calon mempelai laki-laki akan datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan yang namanya *nyorong tanda* untuk mengakhiri pembicaraan mengenai *sumahan* dan sebagai tanda keseriusan dan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk menikah. Biasanya yang dibawa dalam acara *nyorong tanda* adalah uang yang menjadi *sumahan* dan seserahan lain.

Ketika uang *sumahan* sudah diberikan kepada keluarga pihak perempuan, maka uang *sumahan* tersebut akan digunakan sebagai biaya untuk resepsi pernikahan dan keperluan-keperluan terhadap mempelai wanita, seperti yang di tuturkan oleh Ibu Nur:

“Sumahan tu iye pitis yang keluarga pihak laki mberi ngan etam keluarga urang bini sebagai syarat untuk nekahi kanak bini kita. Biasa tu sebagian pore atau segalanya buat acara resepsinya mun etam keluarga pihak bini yang beacara. Munnya etam nyerahi keluarga pihak laki yang beacara, sumahannya tetap maha di beri tapi ndi sebanyak mun etam pihak bini yang ngacarai. Tapi itu jarang leh, biasa yo memang keluarga orang bini yang beacara.”⁵¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

“sumahan itu adalah uang yang keluarga pihak laki-laki berikan kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat pernikahnya. Biasanya sebagian besar atau seluruhnya diperuntukkan untuk biaya acara resepsi pernikahan apabila resepsi tersebut diadakan oleh pihak perempuan. Terkadang bisa saja karena suatu hal, pihak perempuan menyerahkan kepada pihak laki-laki untuk mengadakan acara resepsi pernikahnya, apabila seperti itu maka sumahan tetap harus diberikan kepada pihak wanita, hanya saja dengan besaran yang cukup kecil. Namun hal itu sangat jarang terjadi, karena biasanya memang pihak perempuanlah yang mengadakan acara resepsi pernikahnya.”

Dari penuturan diatas bahwasanya kita tahu bahwa setelah *sumahan* diserahkan kepada pihak perempuan, maka sebagian besar atau keseluruhannya akan digunakan sebagai pembiayaan resepsi pernikahan. Uang tersebut akan segera diatur oleh pihak keluarga perempuan untuk dialokasikan kepada semua hal yang terkait resepsi pernikahan. Seperti pakaian pengantin, pelaminan, catering, dekorasi, fotografer, make-up, bahkan sampai hiburan yang akan ditampilkan pada acara resepsi pernikahnya.

c. Penentuan Jumlah Sumahan

Dalam penentuan jumlah *sumahan* tidak ada pedoman atau ukuran yang pasti, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Namun pada kebiasaan

⁵¹ Nur, *Wawancara*, (Hambau, 10 April 2021)

masyarakat di Desa Hambau yang penulis dapat dari hasil wawancara diantaranya seperti yang dituturkan tua tulew:

“Munnya ndak nentukan berapa sumahannya, ndik ada pedomannya pasti atau ketentuannya harus berepa. Biasa tu ngumpati berepa pasarannya wayahni. Tapi tetap jua tu liat dari cantiknya si kanak bini, sekolahnya tegak mana, status ekonomi, sosial dan agama bapak nye bini. Biasa mun urang berempu mintanya banyak tu, tapi bisa jua tebaek, malah nya bepadah sesanggupnya kanak laki yang melamar maha kawa mberi berepa, karena bapaknya nyaman maha mun nda nambahi buat acaranya ndia. Bisa jua tegak ni, misal kanak bini tu kanak bini urang satu-satunya, kadang mun tegak tu orang nda beporean acaranya, karena ndik pernah belum beacara nikahan di odah sorang, karena aturannya memang beacara nikah tu di odah orang bini. Tapi yo itu tetap ndi musti begitu jua, yang musti yo tetap kesepakatan etam dua keluarga ni.”⁵²

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau mau nentuin berapa sumahannya, tidak ada pedoman pastinya atau ketentuannya harus berapa, biasanya mengikuti berapa pasarannya sekarang ini. Tetapi juga kita tu liat dari cantiknya si anak perempuan, pendidikannya, satus ekonomi, sosial, dan agama orang tua dari anak perempuan tu, biasa kalau kaya banyak mintanya tu, tetapi bisa juga sebaliknya, malahan orang tuanya si kaya tersebut mengatakan berapa sanggupnya saja memberi sumahan kepada anaknya, karena dia bisa saja menambahkan jikalau ada kekurangan dana untuk acara resepsi anaknya tersebut. Orang tua yang paham agama juga biasanya tidak memberatkan dalam meminta sumahan. Kadang bisa juga seperti ini, missal anak tersebut merupakan anak perempuan satu-satunya, kadang keluarga tersebut akan mengadakan acara resepsi yang cukup besar, sehingga akan meminta sumahan yang cukup besar dikarenakan mereka tidak pernah mengadakan acara resepsi pernikahan, karena umumnya resepsi pernikahan diadakan oleh keluarga perempuan. Tapi ya tetap nde mesti juga begitu, yang pasti ya tetap kesepakatan kita dua keluarga ni (antara keluarga laki-laki dan perempuan).”

Begitu juga yang dijelaskan oleh bapak dayat selaku Tokoh

Masyarakat Desa Hambau, beliau menjelaskan:

Desa Hambau, beliau menjelaskan:

⁵² Tulew, wawancara, (Hambau, 10 April 2021)

“Biasa etam mun hendak nentukan berepa sumahannya tu nele’ muha kanak bini tu, terus nele’ jua abah emeknya kaya atau terpandang ndi, biasa jua harga pasaran waktu itu berapa, nele’ dari kawan, tetangga atau keluarganya yang baru-baru kawin. Tapi yo ndi jua harus tegak tu, ujung-ujungnya jua tetap ae leh hasil etam musyawarah tu sepatatnya berepa, kadang yo bisa terserah pihak laki maha mau ngasih berepa, yang penting ada maha sangking dah behandakan kanak laki bini bedua tu. Wayahni yo puluhan juta biasa sumahannya”⁵³

Diterjemahkan peneliti:

“Biasa kita kalu mau nentukan berapa sumahannya tu liat dari kecantikan si perempuan, terus liat juga kaya atau tidak bapaknya mamanya, biasa jua liat dari harga pasaran waktu itu berapa, liat dari teman, tetangga atau keluarga yang baru saja menikah. Tapi ya tidak pasti juga begitu, tetap saja hasil musyawarah kita tu (kedua keluarga) sepatatnya berapa. Kadang ya bisa juga terserah pihak laki-laki aja mau ngasih berapa (sumahannya), sangking sudah saling sama-sama mau si laki-laki sama si perempuan. Sekarang pasarannya ya puluhan juta”

Dari data yang penulis dapatkan saat wawancara, bahwa tidak ada yang menjadi ukuran atau pedoman pasti dalam penentuan jumlah *sumahan*, secara umum biasanya melihat harga pasaran saat ini, namun kesepakatan dari hasil musyawarah kedua belah pihak keluargalah yang menjadi penentunya. Faktor-faktor lain seperti kecantikan, pendidikan, status sosial-ekonomi dan agama orang tua, harga pasaran, dan juga bagaimana resepsi pernikahannya hanyalah menjadi faktor pendukung bukan pedoman pasti.

d. Latar Belakang Tradisi Sumahan Masih Dilaksanakan dan Dipegang Teguh

Tradisi adalah sebuah warisan dari leluhur yang terus menerus dilakukan sampai dengan sekarang, begitu juga halnya dengan tradisi

⁵³ Dayat, *wawancara*, (Hambau, 10 April 2021)

sumahan dalam pernikahan adat masyarakat Kutai sejak zaman dahulu. Setiap masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan maka wajib bagi pihak laki-lakinya untuk memberikan *sumahan* kepada calon mempelai perempuannya yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut.

Tradisi ini dilaksanakan sejak dahulu yang merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang mereka. Meskipun sedikit orang yang mengetahui sejarah adanya tradisi *sumahan* ini tetapi tidak membuat masyarakat yang tidak mengetahui sejarahnya tidak melaksanakan tradisi tersebut. Karena mereka percaya apa yang dilakukan leluhur mereka merupakan suatu kebiasaan yang memiliki maksud baik.

Masyarakat Desa Hambau tidak mengetahui secara lengkap tentang sejarah tradisi *sumahan* ini, mereka hanya mengetahui bahwa itu kebiasaan masyarakat mereka sejak leluhurnya. Sehingga mereka tetap melaksankannya sampai saat ini, karena sudah dilakukan turun-temurun. Selain itu, bagi masyarakat Kutai hukum adat harus dipatuhi, walaupun tidak ada hukum tertulisnya maupun sanksi-sanksi adat yang akan dikenakan ketika mereka tidak mengerjakan atau meninggalkan tradisi tersebut. Biasanya mereka mengatakan "*dah memang tegak tu dari bahari, etam ngumpati maha uje urang bahari*" artinya memang sudah begitu dari dahulu, kita ini mengikuti saja perkataan orang terdahulu. Selama hal itu tidak melanggar aturan hukum Islam.

seperti yang dituturkan oleh narasumber sebagai berikut: menurut tua Tulew:

“jadi yo tegak ni namanya jua adat ni kan pasti dah lawas, dah dari jaman behula dah ada dan jua dah jadi kebiasaan turun-temurun etam orang kutai ngerjainya. Jadi pasti ada rasa ndi nyaman mun ndi ngerjainya, nama jua dah jadi tradisi etam mun nda kawin tegak tu, jadi yo etam umpati maha tegak tu mun ndi ngerjai sebenehnya ndi da pang sanksi dari adat, tapi ndia etam bisa dapat carangan ndi nyaman dari orang sekitar .”⁵⁴

Diterjemahkan peneliti:

“Jadi ya begini namanya juga adat ni kan pasti sudah lama, sudah dari zaman dahulu sudah ada dan juga sudah jadi kebiasaan turun-temurun etam orang kutai ngerjakannya. Jadi ya ada rasa tidak enak kalau tidak dikerjakan, namanya juga dah jadi tradisi kita kalau mau nikah begitu, jadi ya kita ikuti saja seperti itu. Memang Kalau tidak melaksanakannya tidak ada sanksi adat, hanya saja nanti bisa dapat omongan tidak enak dari masyarakat sekitar ”

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *sumahan* yang merupakan warisan leluhur dan harus tetap dilaksanakan, karena akan muncul perasaan tidak enak jika tidak melakukannya, walaupun tidak ada sanksi adat yang di dapat jika tidak melakukan tradisi tersebut. Hanya saja jikalau masyarakat yang tidak melakukannya, atau ketika seorang anak perempuan dinikahi tanpa diberi *sumahan* maka keluarganya akan mendapat sanksi sosial yaitu berupa omongan yang tidak mengenakan dari masyarakat sekitar atau sering dikaitkan bahwa pernikahan itu dilakukan karena anak perempuan tersebut sudah hamil duluan.

⁵⁴ Tulew, wawancara, (Hambau, 10 April 2021)

Selain itu masyarakat Desa Hambau menilai bahwasanya tradisi *sumahan* ini merupakan sebuah jati diri Orang Kutai dan menjadi ciri khas pernikahan suku Kutai, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk tetap melakukannya agar tradisi tersebut tetap lestari. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Heliansyah:

“mun masalah sumahan ini, bunyiku jua ndi ada masalah leh, karena dah memang tegak tu aturan etam orang kutai ni, artinya tu yo tradisi etam sejak behari, etam ni ngumpati maha lagi, asalkan yo sumahan yang diminta nde berlebihan. Habis tu mun etam pikir bebeneh sumahan ni bagus jua leh maknanya, sumahan ni merupakan bentuk etam memuliakan orang bini, etam hendak nikahnya harus mberinya sesuatu. Sama jua menunjukkan etam serius leh hendak ngan urang bini tu, dikarena kan etam rela mberinya sesuatu yang berharga dan nde sedeket etam mberinya tu.”⁵⁵

Diterjemahkan peneliti

“mengenai masalah sumahan ini, menurut saya tidak ada masalah, karena sudah memang begitu aturan kita orang kutai. Artinya memang tradisi kita dari dulu, kita hanya mengikutinya saja, yang penting sumahan yang diminta sewajarnya dan tidak berlebihan. Tetapi kalau kita pikir lebih jauh, sumahan ini tujuannya bagus saja, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan terhadap wanita yang kita ingin nikahi, karena kita dengan rela memberikan kepada dia sesuatu yang berharga dan itu tidak sedikit.”

Bagi masyarakat suku Kutai pelaksanaan tradisi *sumahan* ini juga memiliki manfaat bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga. Di harapkan dengan menjalankan tradisi ini rumah tangga mereka bisa berjalan dengan baik dan terbentuknya keluarga yang langgeng. Karena mereka memahami bahwasanya untuk menikah tidak mudah, membutuhkan persiapan yang matang dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi yang cukup besar untuk dipenuhi. Dengan demikian

⁵⁵ Heliansyah, wawancara, (Hambau, 12 April 2021)

mereka tidak akan mudah untuk berpisah. Kemudian dapat terjalinnya hubungan yang baik anatar keluarga mempelai.

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Subir selaku tokoh agama di Desa Hambau, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Sumahan tu ya adat istiadat, ndik sama yang istilahnya maskawin atau mahar dalam agama islam, bedaannya tu pertama sumahan tu adat munnya mahar tu aturan agama islam harus ada mun kawin. Kedua sumahan tu jumlahnya pore, puluhan juta biasa tu karna memang dipakai cager acaraan, munnya mahar halus maha leh, biasa tu cuma sedeket harta maha, tegak pitis sedeket (ratusan ribu maha, emas berapa gram, atau seperangkat alat sholat tegak biasa etam lihat tu. Ketiga sumahan tu nde di sebut pas akad, munnya mahar disebut leh diakad nikah tu. Tapi mun gasan etam orang kutai ni, sama maha wajibnya, mun sumahan wajib dari sebelah adat mun mahar wajib dari sebelah agama. tapi yo buhan etam ni banyak yang nganggap tu sama maha.”⁵⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

“sumahan tu yaa adat istiadat, berbeda dengan yang kita sebut mahar atau maskawin dalam agama islam, perbedaannya tu yang pertama sumahan merupakan adat istiadat, sedangkan mahar merupakan aturan dalam agama islam yang harus ada saat pernikahan. kedua sumahan itu jumlahnya besar puluhan juta, sedangkan mahar biasanya hanya sedikit saja, seperti sejumlah kecil uang (beberapa ratus ribu), emas beberapa gram atau seperangkat alat sholat seperti biasa kita lihat. ketiga sumahan itu tidak disebut ketika akad, sedangkan mahar disebut ketika akad. Tetapi keduanya tersebut untuk kita orang kutai sama-sama wajib, sumahan wajib dari segi adat kalau sumahan wajib dari segi agama islam. Walaupun ya memang masyarakat banyak yang menganggap kalau sumahan tu yang mahar dah”

Dari wawancara diatas, terdapat perbedaan antara sumahan dengan mahar dalam Islam. Walaupun demikian, mayoritas masyarakat Kutai memang menganggap kewajiban memberikan sumahan itu sama seperti kewajiban memberikan mahar.

⁵⁶ Subir, wawancara, (Hambau, 11 April 2021)

Namun sekarang ini, kadang bisa terjadi yang namanya ketidaksepakatan atau titik temu antara kedua belah pihak keluarga mengenai besaran *sumahan* ini sehingga pernikahan batal terjadi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidaksepakatan tersebut. Seperti di sampaikan oleh Bapak Dayat:

“sebenhnya ngenai adat sumahan ni ndi da pro kontra di masyarakat, ndi da yang ndi mau makainya, tapi tegak ni biasa masalahnya. Keluarga orang bini tu bisa minta sumahannya pore beneh sampai keluarga yang laki ndi kawa nyanggupinya dan ndi kawa kurang jua kadang. Mulai situ dah tegak ada pro kontra kelihatannya di masyarakat. Padahal sebenarnya ndi nda tegak tu, asalkan minta sumahannya tu biasa-biasa maha. Dan jua etam kedua pihak keluarga ni harus paham jua. Keluarga orang laki harus paham berepa kebutuhan pihak orang bini mun beacara nikahan tu. Kemudian pihak orang bini pun jua harus minta biasa-biasa maha, jangan karena nda gengsi-gengsian, nda hebat-hebatan sampai minta sumahan pore biar kawa beacara pore-porean. Ndi papa nda bepore-porean, tapi tambahi sorang pitisnya, jangan minta ngan keluarga orang laki.”⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Sebenarnya mengenai tradisi sumahan ini tidak ada pro kontra di masyarakat dalam melaksanakannya. Tidak ada yang keberatan untuk melaksanakan tradisinya. Hanya saja sekarang ini kadang ada keluarga pihak perempuan yang meminta sumahan yang besar sehingga pihak laki-lakinya tidak dapat menyanggupinya. Dari situ sih terkesan ada pro kontra dalam melaksanakannya. Padahal tidak ada keberatan asalkan meminta sumahannya sewajarnya saja. Kemudian kita kedua belah pihak keluarga harus saling mengerti. Pihak laki-laki harus mengerti berapa biaya yang dibutuhkan dalam mengadakan acara resepsi pernikahan. Kemudian pihak perempuan harus meminta sewajarnya saja sumahannya, jangan hanya karena gengsi-gengsian dengan yang lain sehingga meminta sumahan yang besar, agar bisa mengadakan acara yang mewah. Tidak apa-apa jika ingin mengadakan acara yang mewah, tetapi harus berani keluar uang pribadi, jangan malah meminta sumahannya yang dibesarkan.

⁵⁷ Dayat, Wawancara, (Hambau, 10 April 2021)

Kemudian Muhammad syafi'I mengemukakan pandangannya mengenai pelaksanaan *sumahan* saat ini. Menurutny demikian:

*“Mun bunyiku sebagai kanak laki yang belum kawin ni mengenai sumahan tu tegak ni. Memang disatu sisi tegak berat leh nyanggupi sumahan tu wayahni, soalnya ndi sedeket leh wayahni kanak bini minta sumahannya. Maka kadang ndi mau kurang leh. Tapi di sisi laen, dah memang tegak tu aturan etam ni, mau tegak mana lagi. Ndi da leh kanak bini mau di nikahi ndi pake sumahan. Jadi yo etam terima maha, dah tegak tu adat etam. Adat ni sebenehnnya baik, tapi munnya sampai memberatkan orang nda nikah jadinya ndi baik jua.”*⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“menurut saya sebagai pemuda yang belum menikah mengenai sumahan tu seperti ini. Memang disatu sisi cukup berat menyanggupi sumahan sekarang ini, karena tidak sedikit yang diminta. Terkadang juga pihak keluarga perempuan tidak mau mengurangi sumahannya. Tapi disisi lain memang sudah begitu aturan kita orang kutai. Mana ada perempuan sekarang mau dinikahi tidak di beri sumahan. Jadi harus kita terima saja mengenai itu karena begitu adat kita. Sumahan ini sebenarnya baik tujuannya, tapi kalau sampai memberatkan orang yang mau menikah jadinya tidak baik juga.

Dari paparan kedua narasumber diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya masyarakat Kutai menyadari bahwa begitulah kebiasaan mereka dan juga aturan adat mereka. Asalkan meminta sumahan yang sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Kemudian penting untuk memiliki sifat saling memahami agar bisa terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Selain itu, penting untuk memilih calon pasangan yang sederajat agar dapat menyanggupi *sumahan* yang diminta.

Problem yang muncul dalam pelaksanaan *sumahan* adalah tingginya sumahan yang diminta oleh pihak keluarga perempuan, sehingga

⁵⁸ Syafi'I, *Wawancara*, (Hambau, 11 April 2021)

dalam pelaksanaan pernikahan terkadang tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disampaikan oleh bapak Sulaiman, sebagai berikut:

“sumahan ini ada baiknya ada buruknya jua pang, tegak semalam tu ada kanak lakinya tetangga rumahku nde jadi kawin nya gara-gara keluarga kanak bininya tinggi beneh minta sumahannya, jadi keluarga kanak lakinya nde kawa nyanggupi. Ada jua yang Cuma betunda maha kawinnya, keluarganya minta waktu lagi supaya kawa nyanggupi sumahan yang keluarga kanak bini minta. Bisa jua kadang sampe behutang biar kawa ngawinkan kanaknya tu mun memang kanak laki-lakinya tu ndak beneh dah”⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Sumahan ini ada baik dan buruknya juga. Seperti kemarin ada anak laki-lakinya tetanggaku yang tidak jadi menikah karena tingginya sumahan yang diminta pihak perempuan sehingga keluarga laki-laki tidak bisa menyanggupinya. Ada juga yang hanya meminta waktu agar bisa menyanggupi sumahannya. Terkadang ada yang harus berhutang agar bisa memenuhi sumahan yang diminta tersebut. Apalagi jikalau anak laki-lakinya tersebut memang sudah sangat ingin menikah.

Diantara fenomena negatif yang terjadi karena tingginya jumlah *sumahan* adalah batalnya pernikahan seperti yang dialami oleh anak tetangga bapak Sulaiman. Hal itu terjadi dikarenakan keluarga pihak perempuan meminta jumlah *sumahan* yang cukup tinggi sehingga keluarga pihak laki-lakinya tidak dapat menyanggupi permintaannya. Kurangnya pemahaman agama dari orang tua pihak perempuan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Tetapi tidak semua dampak tingginya permintaan *jumlah* sumahan akan menjadi batalnya pernikahan, ada beberapa keluarga yang hanya meminta agar menunda waktu pernikahan agar bisa menyanggupi jumlah *sumahannya* dan keluarga pihak perempuannya pun bersedia memberikan

⁵⁹ Sulaiman, *Wawancara*, (Hambau, 13 April 2021)

waktu untuk pihak keluarga laki-laki agar bisa mempersiapkan *sumahan* yang diminta. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang memilih berhutang baik dengan keluarga atau teman untuk bisa memenuhi *sumahan* tersebut

Berbagai cara yang pilih keluarga dalam menghadapi permasalahan ini, ada yang memilih batal untuk menikah, ada yang hanya menunda pernikahannya, bahkan ada juga yang rela untuk berhutang agar bisa menikahkan anak laki-laknya. Apalagi jikalau memang anak laki-laknya tersebut memang sudah sangat ingin menikah, sebagai orang tua pasti bakal sangat mengusahakan apa yang anaknya inginkan selagi masih bisa.

Tabel 4.3
Pandangan Informan Terhadap Tradisi *Sumahan*

No.	Nama	Argumen	Keterangan
1	Tua Tulew	Sumahan merupakan adat istiadat kita orang kutai dan bukan tradisi yang menyusahkan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan kutai, karena walaupun kelihatannya harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi tetap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.	Setuju
2	Bapak Dayat	Tidak ada pro-kontra di masyarakat untuk melaksanakannya asalkan meminta sewajarnya saja. Kemudian harus saling mengerti berapa kebutuhan dalam mengadakan resepsi pernikahan, dan juga mengadakan acara sewajarnya saja tidak usah mewah. Jika ingin mewah harus berani keluar uang pribadi.	Setuju
3	Ustadz Subir	Terdapat perbedaan dan persamaan antara sumahan dan mahar dalam agama islam, yaitu:	Setuju

		<ul style="list-style-type: none"> • sumahan merupakan adat, sedangkan mahar merupakan hal yang harus ada dalam pernikahan menurut hukum Islam. • sumahan jumlahnya besar (biasa puluhan juta), sedangkan mahar kecil saja (biasa uang beberapa ratus ribu, emas beberapa gram, atau seperangkat alat sholat). • Sumahan tidak disebut ketika akad nikah, sedangkan mahar disebut. • Persamaannya terletak pada kewajiban orang kutai untuk melaksanakannya, sumahan wajib dari segi adat, sedangkan mahar wajib dari segi agama islam. 	
4	Ibu Nur	Sumahan diperuntukkan sebagian besar atau seluruhnya untuk biaya resepsi pernikahan. Sehingga tidak ada masalah karena peruntukannya jelas.	Setuju
5	Pak Heliansyah	<ul style="list-style-type: none"> • Secara pribadi tidak ada masalah karena memang sudah demikian aturannya dalm suku kutai • Asalkan meminta sewajarnya saja. • Bentuk penghargaan dan keseriusan terhadap wanita yang ingin dinikahi. 	Setuju
6	Syafe'i	Disatu sisi memang sudah begitu aturan orang kutai. Di sisi lain terkesan memberatkan laki-laki karena terkadang sumahan yang diminta terlalu berlebihan dan tidak mau mengurangnya.	Tidak Setuju
7	Bapak Sulaiman	Pelaksanaan <i>sumahan</i> bisa menimbulkan kesulitan yang diakibatkan tingginya sumahan yang diminta , seperti pihak laki-laki harus berhutang untuk	Tidak setuju

		memenuhinya atau bahkan mengakibatkan pernikahannya menjadi batal.	
--	--	--------------------------------------------------------------------	--

2. Tinjauan '*urf*' terhadap implementasi tradisi *sumahan* pada pernikahan adat suku kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian, anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan di kalangan masyarakat merupakan warisan dari para leluhur yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Seperti tradisi *sumahan*, penulis memahami bahwa tradisi ini merupakan warisan dari para leluhur yang ada sejak dahulu dan tetap dipertahankan hingga sampai saat ini.

Tradisi yang sudah berlaku di dalam suatu daerah akan mengikat kepada masyarakat yang berada di daerah tersebut. Karena tradisi memiliki aturan dan ketetapan yang harus ditaati dan dihormati. Meskipun tradisi tidak memiliki rujukan atau ketetapan yang tertulis, tradisi tetap dilakukan masyarakat sampai saat ini, karena anggapan mereka cara-cara yang telah diwariskan leluhur merupakan yang paling benar.

Tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuat dan juga ia yang menerima,

ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.⁶⁰

Di Indonesia sendiri, berbagai aspek kegiatan masyarakat selalu erat dengan tradisi. Salah satunya adalah mengenai masalah pernikahan. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi pernikahannya masing-masing, baik itu sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, maupun sesudah pernikahan itu berlangsung. Tiap-tiap tradisi tersebut menjadi ciri khas suku tersebut dan menjadi aturan yang tertulis maupun tidak tertulis bagi masyarakat untuk dilaksanakan.

Salah satu suku yang memiliki tradisi pernikahan yang cukup unik adalah suku Kutai. Tradisi tersebut bernama *Sumahan*, dimana tradisi ini merupakan tradisi sebelum pernikahan yang merupakan tahapan pada rangkaian proses pernikahan adat suku Kutai. Tradisi *Sumahan* sendiri merupakan sejumlah harta yang harus diberikan kepada pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita agar dapat berlanjut ke jenjang pernikahan.

Awal terjadinya tradisi *sumahan* itu ketika seorang laki-laki beserta keluarganya melamar seorang perempuan dan lamarannya dinyatakan diterima oleh keluarga dari pihak perempuan. Kemudian kedua belah pihak keluarga akan membicarakan terkait *sumahan* yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. Dalam hal ini yang di bicarakan adalah

⁶⁰ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, (Bandung: Raja Grafindo Persada) 115.

besaran atau jumlah dari *sumahan*. Apabila pihak keluarga laki-laki menyetujui besaran *sumahan* yang diminta, maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki akan datang lagi ke rumah calon mempelai perempuan untuk mengadakan yang namanya *nyorong tanda*, yaitu acara penyerahan uang *sumahan*-nya dan berbagai barang-barang hantaran. Hal ini sebagai tanda keseriusan dan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk menikahi anak perempuannya tersebut.

Pelaksanaan *Sumahan* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at karena uang *sumahan* tersebut diberikan kepada pihak keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai pembiayaan dari *walimatul 'ursy*, karena pada masyarakat Desa Hambau umumnya pelaksanaan *walimatul 'ursy* di serahkan kepada pihak mempelai perempuan baik lokasi dan juga berbagai hal terkait dengannya.

Jika kita kaitkan *sumahan* dengan hadis nabi mengenai *walimatul 'ursy*, maka kita akan melihat bahwa *sumahan* ini sudah sesuai bahkan melebihi dari konsep *walimatul 'ursy* yang ada dalam agama Islam. Jika kita lihat harga kambing di Kalimantan Timur saat ini sekitar 5 sampai 7 juta per-ekornya, sedangkan jumlah *sumahan* yang diberikan sebesar puluhan juta, sehingga uang *sumahan* tersebut bisa digunakan untuk mengadakan *walimatul 'ursy* yang melebihi dari dari tuntunan dalam hadis nabi berikut ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini ?. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.

(H.R. Muslim).⁶¹

Setiap individu dalam melakukan sesuatu pasti ada kesadaran dalam benaknya mengapa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, masyarakat suku Kutai merupakan pemeluk agama Islam. sehingga dalam pelaksanaannya sedikit-banyaknya mereka pasti mengaitkan tradisi ini dengan aturan agama Islam. Masyarakat membutuhkan aspek pendukung dan penguat dalam menjalankan tradisi tersebut.

Oleh karena itu tradisi *sumahan* dikuatkan dengan kaidah ushul fiqh yaitu “*al-adat muhakkamah*” yang artinya kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak melanggar syariat agama Islam. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah berkenaan kebiasaan, yaitu *al-adat* dan ‘*urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘*urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi

⁶¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 439.

suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶²

Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa adat dan *'urf* adalah sama, keduanya merupakan perbuatan ataupun perkataan yang sudah dilakukan berulang-ulang oleh manusia, sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagian ataupun seluruh masyarakat menerimanya. Demikian juga *sumahan* merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat Kutai berulang kali dan terus-menerus dalam pernikahan mereka.

Agama Islam sendiri menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at islam, kemudian juga kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Pemberian *sumahan* dalam pernikahan masyarakat Kutai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin menikah. Walaupun tidak diatur dalam hukum Islam pemberian *sumahan* sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya pernikahan adat masyarakat Kutai.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat motif dan alasan yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi *sumahan*.

⁶² Satria Efendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, 117.

Walaupun pada intinya tetap karena mereka menganggap sudah memang begitu aturan dalam pernikahan suku Kutai.

Secara tekstual tidak ada aturan yang mengharuskan pemberian *sumahan* sebagai syarat wajib dalam pernikahan agama Islam, yang ada hanyalah kewajiban memberikan mahar yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa Ayat 4).⁶³

Namun masyarakat Desa Hambau memahami tradisi *sumahan* yang menjadi warisan leluhur mereka sama halnya dengan mahar dalam agama Islam, mahar sendiri adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya. Sama halnya dengan tradisi *sumahan* ini akan terus dilaksanakan karena merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan suku Kutai.

Adapun akibat jika tidak mampu menyanggupi atau tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlah *sumahan* yang diminta maka pernikahan bisa menjadi gagal. Walaupun pada hakikatnya tidak adanya *sumahan* dalam suatu pernikahan, tetap saja pernikahannya sah secara hukum Islam dan tidak akan mendapatkan sanksi dari adat. Hanya saja pihak keluarga

⁶³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (PT. SygmaExamedia Arkanleema, 2009), 77.

akan mendapatkan sanksi sosial berupa pembicaraan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar.

Jika kita telaah lebih dalam bahwa *sumahan* dan mahar berada pada posisi yang sama dalam pernikahan masyarakat Kutai, keduanya harus ada dalam pernikahan. Hanya saja aturan pemberian mahar diharuskan oleh agama Islam sedangkan aturan pemberian *sumahan* diharuskan oleh adat. Kemudian baik dalam *sumahan* maupun mahar terdapat persamaan makna dan tujuannya, perbedaannya hanya terletak pada peruntukannya saja.

Namun saat ini *sumahan*-lah yang mendapatkan perhatian dan dianggap masyarakat lebih menjadi faktor utama yang menentukan sebuah pernikahan untuk terjadi. Apabila dalam penentuan *sumahan* tidak terjadi kesepakatan, maka dapat mengakibatkan pernikahannya akan tertunda atau bahkan menjadi batal.

Dalam kenyataannya besaran *sumahan* di Desa Hambau saat ini mencapai puluhan juta rupiah, hal ini ini di pengaruhi berbagai hal. Sebaliknya, mahar dalam pernikahannya tidak terlalu menjadi perhatian, yang penting ada dan sesuai kerelaan calon suami. Biasanya mahar hanya seperangkat alat sholat, uang sebesar ratusan ribu rupiah, atau beberapa gram emas.

Saat ini dalam penentuan besaran *sumahan* terkadang pihak keluarga perempuan yang meminta jumlah *sumahan* yang besar. Hal inilah yang menyebabkan masalah sehingga terjadinya pro-kontra di masyarakat

mengenai pelaksanaan tradisi *sumahan* ini. walaupun demikian penentuan *sumahan* tidak hanya keputusan pihak perempuan semata, karena di dalam penentuan tersebut bisa terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai terjadi kesepakatan sehingga masih dalam kemampuan pihak laki-laki atau bisa juga proses tersebut menemui jalan buntu.

Pemberian *sumahan* ini menunjukkan keseriusan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan idamannya. Selain itu para lelaki suku Kutai sebelumnya memang telah mengetahui bahwa sebelum menikah memang ada adat *sumahan* yang harus mereka penuhi, sehingga para laki-laki dan keluarganya telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dengan adanya tradisi *sumahan* ini membuat para laki-laki yang ingin menikahi calon mempelai perempuannya harus bekerja keras agar bisa memberikan *sumahan* tersebut. Sehingga akan tumbuh rasa bertanggung jawab dari si laki-laki kepada si calon istrinya tidak hanya asal ingin menikah karena ada sesuatu yang harus diberikan.

Selama pemberian *sumahan* tidak membuat calon mempelai laki-laki merasa kesulitan untuk menikahi calon pasangannya maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian tidak kalah penting adalah tidak ada unsur keterpaksaan dalam memberikan *sumahan*. sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 185 berikut ini:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas

*petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*⁶⁴

Bagi masyarakat Kutai tradisi *sumahan* ini tidak menyalahi ajaran Islam, karena jika kita melihat nilai yang terdapat didalamnya, maka kita akan melihat korelasi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti melalui tradisi ini menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada perempuan seperti halnya mahar, pasangan suami istri akan menghargai arti pernikahan bahwasanya pernikahan merupakan hal yang harus dijaga.

Selain itu kita bisa melihat tradisi *sumahan* ini sejalan dengan konsep *kafaah*. Dimana agama Islam menganjurkan dalam sebuah pernikahan sebaiknya terdapat kesamaan dan kesetaraan antara calon suami-istri atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, agar masing-masing tidak merasa keberatan dalam melakukan pernikahan. *Kafaah* sendiri dalam pernikahan sangatlah penting, karena merupakan salah satu penunjang dalam terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶⁵ Diharapkan dengan setaranya suami istri tersebut terbentuklah keluarga yang harmonis dan jauh dari pertengkaran. Dalam tradisi ini, konteks *kafaah*-nya lebih kepada kesetaraan dalam status sosial-ekonomi, walaupun aspek agama juga tetap tidak dilupakan.

Saat ini pengaplikasian *sumahan* penulis rasa lebih kepada hadiah dalam pernikahan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan *sumahan* tidak ada

⁶⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah,

⁶⁵ Dahlan dan Mulyadi, Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh, *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2 (Agustus 2021). 6.

disebutkan dalam akad nikah. Oleh sebab itu *sumahan* tidak bisa diminta kembali oleh suami apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti istri meminta cerai sebelum digauli oleh suami. Berbeda dengan mahar yang bisa diminta kembali apabila istri meminta cerai sebelum digauli.

Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan oleh narasumber yang telah diwawancarai mengenai tentang tradisi *sumahann*, penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi *sumahan* ini memiliki masalah, diantaranya penghormatan terhadap perempuan, kemudian menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikahi wanitan idamannya dan membuat pasangan suami istri akan lebih menghargai pernikahannya karena si laki-laki harus mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa menikahi pasangannya sehingga menghindarkan kepada kerusakan dalam rumah tangga, serta sejalan dengan konsep *kafa'ah* dalam agama Islam.

Selain itu, tradisi *sumahan* ini juga mempunyai dampak negatif, seperti memberikan kesan materialistis, kemudian bisa menimbulkan ajang kompetisi berlebihan karena jumlah *sumahan* yang diberikan sering dijadikan ajang gengsi antar keluarga dan masyarakat, dan bisa menjadi penghambat pernikahan apabila *sumahan* yang diminta terlalu besar.

Tabel 4.4
Pelaksanaan Tradisi Sumahan

Kategori	Pelaksanaan
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama adalah lamaran • Setelah lamaran diterima maka berlanjut kepada pembicaraan tentang besaran sumahan. • Apabila telah sepakat mengenai besaran sumahan maka berlanjut kepada

	acara <i>nyorong tanda</i> , yaitu pengantaran uang <i>sumahan</i> dan seserahan lainnya.
Cakupan lokasi	Seluruh Desa di Kecamatan Kembang Janggut, dan beberapa kecamatan dalam rumpun Kabupaten Kutai, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur
Penentuan besaran	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dari harga pasaran saat ini. • Secara khusus dilihat dari kecantikan, pendidikan, status sosial-ekonomi orang tuanya
Besaran	Puluhan Juta Rupiah
Penggunaan	Sebagian besar atau keseluruhannya digunakan untuk biaya terkait resepsi pernikahan

Ditinjau dari pengertian '*urf*' menurut Abdul Karim Zaidan yang mengatakan sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶⁶ Dapat dikatakan bahwa tradisi *sumahan* ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Desa Hambau yang sudah menyatu dengan masyarakat dan dilakukan terus-menerus yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Ditinjau dari materi yang dilakukan, tradisi *sumahan* termasuk kepada '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, karena tradisi *sumahan* ini dilakukan dengan perbuatan yaitu berupa pihak laki-laki yang ingin menikah memberikan sejumlah uang atau harta lain kepada pihak keluarga perempuan yang ingin dinikahinya.

⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

Apabila ditinjau dari cakupannya tradisi *sumahan* termasuk kepada '*urf khas*', karena tradisi ini hanya berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara dan beberapa Kecamatan pada Kabupaten tetangga, tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain.

Menurut keabsahannya tradisi *sumahan* termasuk kepada '*urf shahih*'. '*Urf shahih* adalah suatu hal baik yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal.⁶⁷ Tradisi *sumahan* ini merupakan tradisi yang masih tetap berjalan dengan baik di masyarakat desa Hambau, mereka melakukan tradisi ini dengan baik karena pada dasarnya tradisi ini merupakan warisan dari leluhur yang memiliki maksud yang baik.

Dengan adanya tradisi ini menunjukkan keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Kemudian akan membuat pasangan suami istri akan lebih menghargai pernikahannya, terlebih pihak laki-laki akan sebaik mungkin menjaga pernikahannya agar pengorbanan yang telah dilakukan tidaklah sia-sia. Adanya tradisi *sumahan* ini pun tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an maupun dalil sunnah. Walaupun terkadang *sumahan* yang diminta pihak perempuan terlalu besar sehingga bisa memberatkan laki-laki yang ingin menikah.

Sehingga tradisi *sumahan* ini bisa menjadi '*urf fasid*' jika jumlah *sumahan* yang diminta pihak perempuan terlalu tinggi sehingga menimbulkan kesulitan dan kemafsadatan kepada pihak laki-laki, seperti

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

mereka harus sampai berhutang kepada keluarga atau orang lain untuk memenuhi *sumahan* yang diminta tersebut atau bahkan mengakibatkan pernikahannya sampai menjadi batal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep '*urf*' dari Abdul Karim Zaidan untuk menganalisis tradisi yang diteliti. Adapun dalam penentuannya Abdul Karim Zaidan memiliki tiga konsep, yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah.

Berdasarkan paparan data yang sudah diberikan oleh narasumber di atas bahwasannya tradisi *sumahan* ini tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya, baik berupa nash maupun sunnah ataupun lainnya.

- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.

Berdasarkan paparan yang diberikan oleh narasumber di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *sumahan* ini tidak mengesampingkan dalil nash Al-Qur'an maupun hadis yang ada, dan pelaksanaan tradisi ini memiliki banyak manfaat. Namun, bisa menimbulkan kesulitan atau kemafsadatan apabila *sumahan* yang diminta terlalu tinggi sampai mengakibatkan pihak laki-laki harus berhutang atau bahkan gagalnya pernikahan.

- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Berdasarkan data yang terkumpul dari narasumber di atas dapat diketahui bahwa tradisi *sumahan* ini dilaksanakan oleh semua masyarakat di desa Hambau, kemudian juga desa-desa lain di Kecamatan Kembang Janggut dan beberapa kecamatan lain di dalam rumpun Kabupaten Kutai, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan juga Kutai Timur. Tradisi sejenis ini sebenarnya dilakukan juga di suku lain namun berbeda dalam istilahnya dan caranya saja.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Masyarakat memandang keberadaan tradisi *sumahan* pada pernikahan suku Kutai di Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kewajiban yang harus dilakukan jika ingin menikah, karena masyarakat menganggap kewajiban memberikan *sumahan* seperti kewajiban memberikan mahar, jika mahar diwajibkan dari segi agama Islam, sedangkan *sumahan* diwajibkan dari segi adat. Kemudian tradisi ini adalah kebiasaan yang sudah turun temurun di masyarakat Kutai sehingga mereka menganggap sudah begitulah aturan pernikahan suku mereka. Apabila ada yang tidak melakukannya tidak ada sanksi dari adat, tetapi akan mendapat sanksi sosial berupa pembicaraan yang tidak enak dari masyarakat sekitar. Selanjutnya terdapat nilai-nilai baik di dalam pelaksanaan tradisi *sumahan* yang diharapkan membentuk hubungan yang baik antara suami-istri agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Tradisi *sumahan* ini sesuai dengan konsep '*urf*' yang dalam hukum Islam. Tradisi ini ditinjau dari materi yang dilakukan termasuk pada '*urf fi'li*', karena berupa perbuatan. Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi ini termasuk pada '*urf 'Khas*', karena tradisi ini hanya berlaku kepada seluruh

masyarakat Desa Hambau dan seluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara juga beberapa kecamatan di kabupaten yang bersebelahan, tidak berlaku pada seluruh negeri. Apabila ditinjau dari keabsahannya, tradisi *sumahan* ini termasuk kepada '*urf* shahih, karena tradisi ini dilakukan dengan baik dan juga memiliki banyak *masalah*, seperti menunjukkan penghormatan kepada perempuan, keseriusan ingin menikahi perempuan, dan akan menimbulkan perasaan untuk lebih menghargai pernikahan agar pengorbanan yang telah dilakukan tidak sia-sia. Namun tradisi ini juga bisa menjadi '*urf fasid* jika *sumahan* yang diminta terlalu tinggi sehingga mengakibatkan *mafsadah* berupa pihak laki-laki harus sampai berhutang untuk memenuhinya atau bahkan mengakibatkan pernikahannya tertunda atau bahkan menjadi batal.

B. Saran

1. Untuk para tokoh di masyarakat

Kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat alangkah baiknya memberikan pemahaman kembali mengenai dari pelaksanaan tradisi *sumahan* agar masyarakat memahami maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya sehingga dalam pelaksanaannya tidak memberatkan dan mempersulit pihak yang ingin menikah. Kemudian dibutuhkan peran para tokoh di masyarakat untuk menjadi pihak penengah apabila belum ditemukan kata sepakat dalam penentuan jumlah *sumahan* guna mencari jalan terbaik agar pernikahan tetap terlaksana.

2. Untuk Masyarakat Umum

Hendaknya pihak perempuan dalam meminta *sumahan* tidak mematok jumlah yang berlebihan dan menyesuaikan kemampuan pihak laki-laknya. Kemudian dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* tidak diadakan secara berlebihan, harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga dan tidak perlu dijadikan sebagai ajang gengsi sehingga tidak menjadikan alasan untuk meminta jumlah *sumahan* yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ahkam*. 1 Januari. 2014.
- Akbari, Rifqi. *Jujuran Dalam Adat Banjar: Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Al-Ayubi, Muhammad Solekhudin. *Tradisi Belis dalam Mahar ditinjau dari Fiqh Syafi' I*. Skripsi. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH. 2006.
- Buku Profil Desa Hambau Tahun 2020.
- Dahlan dan Mulyadi. Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh. *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2. Agustus 2021.
- Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemah. PT. SygmaExamedia Arkanleema, 2009.
- Dimiyati, Ahmad. *Walimatul 'Ursy Dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 1990.
- Efendi, Satri dan Zain, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Ensiklopedi Islam. Jilid 1. Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1992.
- Fauzi, Mochammad. *metode penelitian kuantitatif*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Haryanti, Sri Suci. *pisuke dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah di desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017.
- Idris, Ranumulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

- Kamal, Reski. *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Makassar: UIN Alauddin. 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Koencjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Liana, Rahaya. *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*. 2006.
- Moeleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz 3. Daar el-Hadith.
- Nuruddaroini, Muhammad Ahim Sulthan. *Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis*. Jurnal Sosial Budaya. 1. Juni. 2019.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Rekap Jumlah Penduduk Desa Hambau Tahun 2020
- Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sari, Rizki Purnama, Murtadlo Akhmad, Purtwanti, Makna Tuturan Dalam Prosesi Pernikahan Adat Kutai. *Jurnal Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*. 5. April 2021.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang_undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Tihami dan Sahrani, Sohari *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. Muassasah Al-Qurtubah

Zaidan, Abdul Karim. *pengantar Studi Syari'ah*. Terj. Jakarta: Rabbani Press. 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fiqr. 1989.

LAMPIRAN



Kantor Kepala Desa Hambau



Wawancara Ustadz Subir



Wawancara Tua Tulew



Wawancara Bapak Dayat



Wawancara M. Syafei



Surat Balasan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
DESA HAMBAU

Jln. Pertanian, RT. IX

Email_PemdesHambau@gmail.com

Kode Pos. 75557

SURAT BALASAN

Nomor : 140/ 393/ SB/ PEM/ HB-III/ 2020

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam dibawah ini :

Nama : Ridha Hadi

NIM : 16210083

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TRADISI *SUMAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT KUTAI PERSPEKTIF 'URF (Studi Di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara)

Dengan ini, kami dari pihak Pemerintahan Desa Hambau sangat menyetujui pihak yang bersangkutan untuk melakukan kajian penelitian dengan judul skripsi "TRADISI *SUMAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT KUTAI PERSPEKTIF 'URF (Studi Di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara)".

Demikian Surat Balasan ini diberikan dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Di buat di: Hambau
Tanggal : 16 Maret 2020

Kepala Desa Hambau



BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : RIDHA HADI
Nim : 16210083
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Dosen Pembimbing : FARIDATUS SUHADAK, M.HI.
Judul Skripsi : TRADISI *SUMAHAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU KUTAI
PERSPEKTIF *'URF* (STUDI DI DESA HAMBAU KECAMATAN
KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Maret 2020	Konsultasi Bab 1-3	
2.	14 Maret 2020	Revisi Bab 1-3	
3.	21 Maret 2020	Revisi Bab 1-3	
4.	28 Maret 2020	Acc Bab 1, 2, dan 3	
5.	20 September 2022	Konsultasi Bab 4-5	
6.	27 September 2022	Revisi Bab 4-5	
7.	6 Oktober 2022	Konsultasi Bab 1-4	
8.	10 Oktober 2022	Revisi Bab 1-4	
9.	15 Oktober 2022	Revisi abstrak, daftar isi, dan lain-lain	
10.	28 Oktober 2022	Acc keseluruhan	

Malang, 28 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi

ERIK SABTI RAHMAWATI, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama : Ridha Hadi

TTL : Amuntai, 28 April 1998

Alamat : Jalan Sungai Aji No. 41 RT 011
RW 03, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004 – 2010 : SD Negeri 012 Bengalon

Tahun 2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Bengalon

Tahun 2013 – 2016 : MAN 2 Samarinda